

HUKUM JUAL BELI *ONLINE* DENGAN METODE CASH ON DELIVERY DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Maulidiya¹; Gita Nur Pangesti²; Muhammad Barizi³

Mahasiswa: Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah

Email: mlidiya92@gmail.com,

Abstrak

Perkembangann zaman yang meningkat dan canggihnya akan teknologi di zaman modern yang serba digital ini yaitu dengan seperti adanya aplikasi belanja berbasis *Online*, yang salah satunya dengan pembayaran metode *Cash on Delivery* atau yang dikenal dengan COD yaitu pembayaran yang sangat diminati oleh banyak orang. Karena metode tersebut memiliki metode yang sangat mudah dan juga mendapat banyak keuntungan, akan tetapi didalam pelaksanaanya jual beli tersebut ada dapat beberapa kekesalahan yang mana kekesalahan tersebut dapat merugikan pihak pembeli. Maka karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana jual beli *Online* dengan metode *Cash on Delivery (COD)* yang dilaku para *E-Commerce* dari sudut pandang hukum dagang syariah. Berdasarkan dari rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah: 1. Mempelajari penerapan jual beli online dengan metode *Cash on Delivery* di *E-Commerce* 2. Mengetahui hukum jual beli *Cash on Delivery (COD)* dari sudut pandang hukum dagang Islam dan Syariah. Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penjualan *cash on delivery (COD)* pada *e-commerce* adalah halal dan diperbolehkan jika rukun pokok, syarat-syarat jual beli terpenuhi dan selama tidak bertentangan dengan *Syariah*.

Kata Kunci: *Ekonomi Syariah, Jual Beli, Cash On Delivery (COD)*.

Pendahuluan

Rasulullah SAW adalah seorang pengusaha yang sangat lihai. Rasulullah memulai berdagang mengikuti pamannya Abu Thalib pada usia 12 tahun. Saat remaja, Rasulullah mulai berbisnis dengan As-Said. As-Said merupakan sahabat Rasulullah yang sangat jujur, tidak pernah berbuat curang atau bertengkar dengannya. Rasulullah adalah sosok yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, kejujuran, amanah dan saling menghargai. Nilai-nilai inilah yang menjadikan Rasulullah sangat terkenal pada saat itu di kalangan rekan dan pelanggannya. Rasulullah benar-benar mengutamakan nilai berbisnis semata-mata untuk memuaskan pelanggan yang melakukan pembelian. Rasulullah juga merupakan sosok yang terkenal dengan kejujurannya sebagaimana tertuang dalam firman Allah SWT, yaitu As-Syura 181-184.

Penjelasan dari ayat tersebut yaitu Allah telah memerintahkan kepada manusia, khususnya dalam berdagang untuk berbisnis atau berdagang dengan jujur. dan adanya perselisihan dalam menimbang, menakar dan mengukur barang, merupakan salah satu unsur kecurangan dalam berjual. Kegiatan manusia dengan manusia dalam kehidupan sehari-hari disebut *Muamalah*, termasuk dalam jual beli. Menurut bahasanya, pengertian jual beli adalah proses memiliki, membeli atau menjual sesuatu dengan harga tertentu (Penyusun, 2016). Pelaku dalam jual beli yaitu antara penjual dan pembeli (Muslich, 2010). Istilah jual beli berasal dari kata *Alba'i* dan *Asy-Syira'* yang berarti "membeli" (Dewi, 2005). Penjualan juga dapat diartikan sebagai suatu kontrak yang saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membeli dan membayar atas barang yang dijual. Dalam transaksi jual beli, yang terpenting adalah kebenaran informasi demi kepentingan pembeli. Kejujuran adalah salah satu nilai moral terpenting dalam bisnis dan harus diterapkan baik sebagai penjual maupun pembeli. Penjual dan pembeli melakukan transaksi menurut akad atau syarat-syarat yang telah ditetapkan dan disepakati menurut *Syara'* (Suhendi, 2014).

Dengan masuknya era digital, perkembangan teknologi semakin maju. Internet merupakan salah satu kemajuan teknologi yang dapat digunakan sebagai media transaksi jual beli. Dahulu kegiatan jual beli harus dilakukan secara tatap muka, yakni ketika pembeli dan penjual bertemu disatu tempat. Seiring berkembangnya teknologi, fitur terbaru telah ditambahkan: bisnis elektronik tanpa bertemu. jual beli *online*, atau *e-commerce*, adalah suatu bentuk jual beli melalui internet yang dianggap nyaman, cepat, dan mudah.

Perdagangan elektronik atau *e-commerce* merupakan bagian dari gaya hidup yang memungkinkan masyarakat melakukan transaksi jual beli secara online dari mana saja (Hidayat, 2008). Jual beli *e-commerce online* dengan cara melalui

aplikasi seperti *Shopee, Lazada, Tokopedia, TikTok Shop, dll.* Transaksi *online* menggunakan kontrak penjualan melalui internet, Oleh karena itu, transaksi *online* memenuhi syarat sahnya suatu kontrak terdapat pada Pasal 1320 Bugerlijk Witboek, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kesanggupan melakukan suatu perbuatan hukum, adanya suatu benda, dan adanya kewenangan yang sah (Marilang, 2013).

Dalam transaksi penjualan *online*, kontrak dilaksanakan secara elektronik karena penjual dan pembeli tidak bertemu secara fisik. Namun bisnis sederhana ini bisa menimbulkan banyak resiko dan kerugian pada pembeli. Dalam proses jual beli *Online* salah satu digunakan metode COD yang terjadi setelah pembayaran dilakukan kepada kurir, pembeli tidak mempunyai kesempatan untuk memeriksa dan memastikan bahwa barang yang dibeli sudah sesuai pesanan sebelum pembayaran. Dan apabila unsur kepuasan terpenuhi karena cacat barang, menurunnya kualitas barang, atau tidak sesuainya barang, maka dalam hal ini akad jual beli tidak dapat dibatalkan. Dan jika dikembalikan tentu harus ada kesepakatan di awal. *Gharar* atau penipuan. *Gharar* dapat diartikan sebagai ketidakpastian bagi pihak komersial mengenai kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga menyebabkan pihak lain menderita kerugian (Karim, 2015).

Dengan demikian, bisnis Islam harus mempunyai prinsip-prinsip dasar, yang mencakup prinsip kesatuan, keadilan, tanggung jawab, dan kebenaran (Muslich, 2004). Tidak ada pihak yang dirugikan dalam jual beli tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan memahami etika bisnis yang diterapkan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Kajian Konseptual

Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum secara etimologis berasal dari akar kata Bahasa Arab yaitu *hakama-yahkumu* yang menjadi bentuk mashdar *hukman*, berdasarkan akar kata *hakama* kemudian muncul adanya *al-hikmah* yang artinya kebijaksanaan (E.I Syaripudin & Putri, 2022). Hukum dalam Bahasa Arab "*hukm*" yang berarti norma kaidah-kaidah, yang menjadi tolak ukur, atau ukuran untuk menilai ukuran tingkah laku dan sikap manusia.

Dalam Bahasa Arab kata Ekonomi disebut dengan *Al-Muamalah* yang berarti hubungan antara manusia dengan manusia dalam kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi masyarakat berdasarkan aturan agama Islam berbasis tauhid yang terkandung dalam rukun iman dan rukun islam (Rahmanto, 2022)

Hukum ekonomi syariah merupakan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi manusia oleh para pelaku ekonomi kegiatan yang diatur oleh agama islam serta didasarkan pada tauhid sebagaimana ditetapkan dalam rukun Iman dan rukun Islam. Hukum ekonomi Islam ini didasarkan melalui empat sumber utama, yaitu Al-Qur'an, Hadist, Ijma dan Qiyas.

Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting dalam penulisan akademik, yaitu dalam penelitian sistematis yang bertujuan ilmiah dalam penulisan akademik. penelitian ini digunakan metode jenis penelitian kepustakaan (*library Reaserch*), karena permasalahan yang diteliti dapat diperoleh dengan cara membaca, mengamati dengan berbagai literatur bacaan yang relevan dengan pembahasan, yaitu. jual beli *Online* dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

Jenis Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Deskriptif dalam arti mendalam penulis ini menjelaskan dan melaporkan hal-hal sebagai berikut: Segala sesuatu yang berkaitan. Dengan kajian akan dijelaskan secara detail, sistematis dan komprehensif. Maka dalam hal ini untuk mengidentifikasi dan menghubungkan posisi masing-masing pihak Keputusan sebagai bukti nyata atas apa yang terjadi di Masyarakat.

Dalam pelaksanaan penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan penelitian kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yang tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang penting dan apa yang telah diteliti, dan diputuskan untuk menyelidiki informasi apa yang dapat diceritakan kembali melalui informasi yang diperoleh dari membaca.

Pembahasan

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah proses memiliki, membeli atau menjual sesuatu dengan harga tertentu (penerjemah, 2016). Menurut terminologi jual beli diartikan oleh beberapa peneliti sebagai berikut:

1. Menurut Imam Hanafi, jual beli adalah pertukaran harta atau barang dengan cara tertentu, yaitu menukarkan sesuatu yang disukai dengan barang yang sama nilainya dan berguna bagi kedua belah pihak.
2. Menurut Al-Syarbini, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.
3. Menurut Imam Syafi'I, jual beli adalah suatu akad yang melibatkan pertukaran timbal balik antara suatu harta benda dengan harta tertentu guna memperoleh kepemilikan atas barang tersebut.

Sedangkan menurut hukum ekonomi syariah, pengertian jual beli terdapat pada pasal 20 ayat (2) yang menjelaskan bahwa “Bai” berarti jual beli antar benda atau menukarkan benda dengan uang” Mahkamah Agung Republik Indonesia, Departemen Umum Pengadilan Agama, 2011). Maka dalam jual beli harus diperhatikan dalam rukun dan syarat agar jual beli tersebut dapat sah menurut pandangan *Syariah* dan tidak merugikan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) antara lain

A. Rukun Jual Beli:

1. *Aqid* yaitu Orang yang berakad (penjual dan pembeli).

Mauqud Penjual adalah seseorang yang menawarkan dan memberikan barang dagangannya. Sedangkan pembeli adalah orang yang membutuhkan dan menerima barang tersebut.

2. *Shighat*

Tanda ucapan *Ijab* dan *Qabul*, yaitu ucapan serah terima barang dalam jual beli, karena adanya perpindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli. Sigat adalah pernyataan *Ijab* dan *Qabul*. *Ijab* adalah pernyataan yang lebih terbuka awalnya dari salah satu orang yang melakukan transaksi di atas. Keinginan untuk membuat kesepakatan. *Qabul* adalah pernyataan terakhir. Pihak lain menyatakan bersedia menerima pernyataan pertama.

3. *Mauqud Alaih* yaitu barang yang akan dibeli. Barang tersebut sesuai dengan akad agar tidak ada kerugian pada pembeli.
4. Adanya nilai tukar menukar barang yang disebut harga.

B. Syarat Jual beli

Syarat jual beli dilakukan Ketika transaksi berlangsung, jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka akad tersebut menjadi *bathil* atau rusak. Maka perlunya mengetahui syarat yang dibahas dalam sumber fiqih:

1. Syarat *Aqid* (penjual dan pembeli)

- a. Berakal

Jual beli jika dilakukan dengan orang gila atau rusaknya akal maka akad tersebut dianggap tidak sah

- b. *Baligh* (Dewasa)

Apabila akad dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyi* diperbolehkan dengan syarat harga jual beli dengan harga murah.

- c. Berhak menggunakan hartanya. Tanpa unsur paksaan.

2. Syarat *Ma'qud alaih* (barang)

- a. Barang tersebut suci dan bermanfaat.
- b. Barang tersebut jelas milik penjual
- c. Barang yang dijual harus jelas harganya.
- d. Barang tersebut dapat diserahkan.

C. Jual Beli yang dilarang dan diperbolehkan dalam Islam

Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, yaitu jual beli *Shahih* jual beli yang memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sedangkan jual beli yang dilarang dalam Islam, terbagi beberapa macam unsur jual beli yang tidak di perbolehkan:

1. Jual beli dengan orang yang tidak berakal (gila)
2. Jual beli dengan anak kecil ulama bersepakat bahwa jual beli anak kecil diperbolehkan jika anak kecil tersebut sudah *Mumaayyiz* dengan syarat jual beli perkara yang ringan dan murah.
3. Jual beli dengan orang yang buta, namun jika barang jual beli tersebut dijelaskan tentang barang tersebut, jual belinya menjadi sah.
4. Jual beli dalam keterpakasaan, menurut Imam Syafi’I dan Hanafi jual beli seperti ini tidak diperbolehkan.

Istilah Jual Beli *Online* Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kata *Online* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu *On* artinya langsung atau di dalam, dan *Line* yang berarti garis, jalur, jaringan atau saluran. Dalam bahasa internet, ini dapat diartikan sebagai “online” atau dalam koneksi. Menurut Suherman (2002; 179), jual beli online adalah “(suatu cara untuk mengadakan kontrak jual beli secara elektronik (Internet) baik berupa barang atau jasa)”.

B. Jual Beli *Online* dalam Islam

Dengan perkembangan pesatnya internet dan teknologi modern yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia , perkembangan pun terjadi dalam bisnis online yang diawali dengan pemanfaatan media sosial khususnya *Facebook*. Siapapun bisa melakukan transaksi jual beli, mulai dari *Facebook* lalu berlanjut ke berbagai aplikasi seperti *Lazada*, *Tokopedia*, *Shopee*, dll. Namun, memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat jual beli online.

Maka dalam hal ini, transaksi jual beli *online* perlu diperhatikan agar transaksi jual beli online bermanfaat bagi penjual dan pembeli. Sebagaimana dijelaskan dalam fatwa DSN MUI nomor 24 tahun 2017 tentang fatwa hukum dan muamalah melalui media sosial menjelaskan bahwa muamalah melalui media sosial harus dilakukan tanpa melanggar perintah agama dan norma hukum.

Hal yang harus diperhatikan dalam jual beli adalah sebagai berikut: Pertama, berkaitan dengan barang yang ingin dibeli. Menurut fatwa MUI tentang jual beli *As-salam* dijelaskan bahwa barang yang dibeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: harus jelas ciri-ciri barang tersebut, data dan teknis jual beli harus jelas, waktu dan penyerahan barang dilakukan berdasarkan kesepakatan

Kedua, dalam konsep cara membelinya. Transaksi pembelian dan penjualan dapat dilakukan baik secara tunai maupun non tunai. Hal ini didasarkan pada majma' al-fiqh Islam (Bagian Fiqh Organisasi Kerja Sama Islam) no. 51 (2/6) tahun 1990 yang membolehkan jual beli tanpa uang tunai, dan fatwa DSN MUI No. 4/DSN MUI/IV/2002 tentang murabahah.

Maka karena itu, jual beli melalui internet diperbolehkan hukumnya dan akadnya sah, begitu pula para ulama fiqh membolehkan transaksi antara penjual dan pembeli dari tempat yang berbeda, dan mayoritas ulama juga berpendapat bahwa mereka membolehkan penjual dan pembeli dalam transaksi pembelian barang *Ready Stock* atau barang jadi dalam persediaan. tetapi diserahkan/dikirimkan oleh penjual *online* (Kurir), transaksi tersebut disebut *al-ba'I maushufuf fi Dzimmah*, atau jual beli barang secara inden atau tanpa uang tunai. Dan menurut fatwa Nadhatul Ulama, jual beli online diperbolehkan dan akadnya sah.

C. Jual Beli Online (As-Salam)

Dalam konsep fiqh muamalah dijelaskan metode jual beli *online* ini dinamakan *As-Salam* yaitu Isim Masdar dari *fi'il madhi aslama*. Dari segi Bahasa kata *salam* berarti mendahulukan atau menyegerakan pendahuluan (modal). Jual beli *salam* yaitu suatu perjanjian antara pembeli dan penjual untuk melakukan jual beli barang pesanan dan penjual menginformasikan teknis dan harga produk yang dipesan, harus disepakati terlebih dahulu. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa *salam* merupakan salah satu bentuk akad pada barang yang dipesan dengan cara tertentu ditanggihkan oleh pengirim secara tepat waktu, ketika pembayaran otomatis tunai. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa *salam* adalah akad jual beli pembelian yang bagian utamanya (pembayarannya) dilakukan secara tunai (pembayaran di muka) dan obyek pesanan akan dikirimkan kemudian dalam jangka waktu tertentu. Dalam pengertian pun harus memerhatikan konsep jual beli *salam* dalam rukun dan syaratnya, rukun jual beli *Salam* menurut Sulaiman Rasjid adalah:

1. Pembeli yaitu pihak yang membutuhkan barang.
2. Penjual, yaitu pihak yang memberikan barang.
3. Adanya kepastian modal atau uang, yang disebut harga.
4. Adanya barang yang di jual belikan.
5. *Shigat*, yaitu *ijab* dan *Qobul*.

Dan juga dalam syarat-syarat jual beli *salam* dijelaskan;

1. Membayar barang terlebih dahulu di tempat yang sesuai dalam akad.
2. Barang yang dibeli menjadi utang bagi penjual.
3. Barang diterima oleh pembeli sesuai waktu yang telah ditentukan.
4. Barang tersebut jelas ukurannya, timbangannya, ataupun sejenisnya, menurut ketentuan penjual.

5. Pembeli mengetahui keadaan sifat barang tersebut.

Etika dalam jual beli *As-salam* diantaranya; 1. Diantara penjual dan pembeli bersikap jujur dan Amanah dalam melakukan perjanjian yang akan dibuat; 2. Penjual memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan; 3. Pembeli hendaknya tidak menolak barang yang sudah dipesan dengan membuat alasan yang tidak akurat; 4. Jika barang yang sudah datang tidak sesuai dengan pemesanan. Maka hendaklah mencari Keputusan sebaik-baiknya. Dalam Islam, hukum jual beli *salam* diperbolehkan karena suatu bentuk *rukhsah* (keringanan) dan mempunyai hikmah dan manfaat yang besar. Hukum *salam* ini diperbolehkan atas dasar dalil Al-Qur'an dijelaskan dalam surat *Al-Baqarah:282*. Keuntungan dan manfaat terkadang ada pada kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dalam jual beli *Salam* yang berupa:

1. Mendapat jaminan barang bagi pembeli, barang yang ia butuhkan di waktu yang di inginkan.
2. Penjual mendapatkan modal secara Halal, sehingga ia mendapatkan keuntungan usahannya tanpa harus mebayar bunga.
3. Penjual memiliki hak untuk memenuhi keinginan pembeli, karena jarak waktu pemesanan dan penyerahan cukup lama.

Namun dalam hal ini, terdapat masalah utama yang dapat mengurangi nilai kontrak *salam* sebagai sarana pembiayaan seperti resiko ingkar janji oleh penjual, maka solusinya adalah meminta keamanan dari penjual, baik janji maupun jaminan. Dan jika pada waktu penyerahan pembeli belum mendapatkan barang yang sudah ditentukan berdasarkan akad. Maka dalam hukum Islam pembeli hanya mempunyai dua ketentuan: menarik kembali uangnya, tanpa tambahan , atau menunggu barangnya sampai tersedia tanpa adanya ganti rugi yang diperbolehkan untuk penangguhan tersebut. Maka dalam hal ini pembeli kehilangan semua atau Sebagian besar dari uang yang dikeluarkannya.

D. Metode *Cash On Delivery* (COD)

Pandemi virus corona memaksa perubahan pola perilaku sosial. Belanja awalnya dilakukan secara langsung, namun kemudian beralih ke digital, melalui *E-Commerce* Peningkatan perdagangan elektronik. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan sekitar 2x lipat atau rata-rata 140 juta total transaksi di tahun 2020. Secara umum jual beli melalui dengan tatap muka. Hal ini dikarenakan pembeli bertemu langsung dan melihat produk yang dibeli. Namun perkembangan Internet sudah sangat pesat dan telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk dunia bisnis. Salah satunya metode *Cash on Delivery* merupakan sistem pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli *online*. Metode pembayaran ini sangat populer. COD hadir untuk menjangkau pembeli yang belum terjangkau, bagi pembeli yang belum memiliki rekening bank lebih disukai,

karena gejalanya dapat meminimalkan Penipuan umum. Dengan metode jual beli *Online* ini penjual biasanya mempromosikan atau mengiklankan barang yang dijual dengan melalui foto, spesifikasi produk, harga, dan nomor ponsel penjual. Dalam transaksi tersebut dilakukan atas kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Pada dasarnya pembayaran akan dilakukan secara *Cash on Delivery*. Setelah produk sampai ke pembeli, produk diserahkan kepada kurir. Ada empat Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis ini adalah:

a) Penjual, Penjual yaitu orang yang menawarkan barang tersebut pada *Marketplace*. Penjual wajib memberikan informasi mengenai produknya yang dijual dengan jelas dan akurat.

b) Pembeli, Pembeli adalah orang yang membeli suatu produk Penjual melalui *Marketplace*. pembeli bertanggung jawab akan membayar jumlah yang sama dengan harga barang yang dibeli. Di sisi lain, pembeli berhak menerima barang yang dibeli semestinya.

c) *Marketplace* merupakan platform berbasis media online Internet berperan sebagai perantara dalam menjalankan aktivitas Transaksi dan transaksi antara pembeli dan penjual.

d) Penyedia Layanan Pengiriman Produk, yaitu pihak ketiga (kurir) yang bertanggung jawab atas *E-Commerce* Pengiriman produk kepada pembeli yang sebelumnya memesan menjadi penjual melalui *Marketplace*.

Kurir

Melihat situasi saat ini, *cash-on-delivery* memang memudahkan penjual dalam menjual produk, dan pembeli juga dalam membeli barang yang diinginkan, namun dalam hal ini juga memiliki beberapa kelemahan bagi pembeli, seperti produk yang tidak sesuai keinginan. Maka dalam konsep seperti ini perlu ditarik kesimpulan berdasarkan kesepakatan transaksi. Jika pembeli yakin bahwa produknya tidak sesuai, penjual harus memberikan layanan yang sesuai dan merespons dengan cara yang saling menghormati. peraturan sistem jual beli *cash on delivery* diatur dalam Majelis Ulama Indonesia MUI No.:05/DSN MUI/IV/2000, namun tidak ada aturan khusus mengenai pembayaran *Cash on Delivery*. Karena tidak ada peraturan yang jelas mengenai pengiriman *Cash on Delivery*, banyak kasus yang tidak ditangani secara hukum. Akad yang digunakan untuk penjualan online melalui *cash on delivery* adalah *Aqad Mu'alaq*. Kontrak dalam pelaksanaannya memuat syarat dan ketentuan umum.

Dalam sistem hukum Indonesia, jika pembeli mengalami kerugian, maka sudah lazim bagi pembeli untuk membuktikan adanya kelalaian saat mengajukan gugatan pengembalian barang seperti mengambil video Ketika melakukan *unboxing*. ini didasarkan pada asas hukum Indonesia yang menyatakan dalam bahwa orang yang

mengajukan gugatan harus membuktikan hal itu. Dalam hal ini, maka pembeli yang berada pada posisi yang lebih lemah akan dirugikan. Oleh karena itu, referensi terhadap perkembangan perundang-undangan yang terjadi di belahan dunia lain mengenai penerapan pertanggungjawaban ketat dan pembalikan beban pembuktian kepada penjual (*burden of proof reversal*) berguna dalam e-commerce. Untuk lebih melindungi kepentingan konsumen yang beritikad baik.

Kesimpulan

Dengan ini kita mengetahui, jual beli *Online* dengan metode pembayaran yang sangat diminati yaitu *Cash On Delivery (COD)*, jual beli *online* memberikan dampak kemudahan bagi penjual untuk menawarkan barangnya, Namun tidak menutup kemungkinan bahwa jual beli tersebut adanya unsur *gharar* atau penipuan. Maka dengan ini perlunya pembuktian dari pembeli mengenai barang yang di dapat untuk menghindari kerugian. Prinsip jual beli *online* seperti jual beli *salam*. Hukum jual beli tersebut sah selama jual beli tersebut tidak ada unsur unsur kerugian dan tidak bertentangan oleh *Syariat* agama.

Daftar Pustaka

- Frank E. Vogel Samuel L. Hayes, III *Hukum Keuangan Islam*, Bandung: Penerbit Nusantara, 2004
- Kristianti Dwi Estijayandono, dkk. (2019). *Etika Jual Beli Online dalam Perspektif Islam*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 03, No.01 (Januari-Juni 2019):119-120.
- Dodi Okri Handoko, dkk. (2022). *Analisa Hukum Cash on Delivery Berdasarkan Akad Komersil dalam Ekonomi Syariah*. Vo. 05, No. 02 (Desember 2022): 37
- Syaik Abdillah, Devi Melindah. (2022). *Perpektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Jual Beli dengan Metode Cash on Delivery (COD) di E-Commerce Shopee* Vol. 01, No. 01: 2-5
- Nurul Afifah, Nur Lailatul M. (2019). *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online*. Vol. 09, No. 01 (Juni 2019): 128-131
- Nur Fitria, Tira. (2017). *Jual Beli Online Shop (Olshop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*. Vol. 03, No.01 (Maret 2017) : 54
- Nabil Abduh Aqil. (2022). *Evaluasi Sistem Cash On Delivery Demi Meningkatkan Kepastian Hukum Dalam Perkembangan Transaksi Elektronik di Indonesia*. Vol. 02, No.02 (Juli 2022) :260
- Ayu Putri Lestari, Eli Agustami. (2022). *Jual beli Cash On Delivery dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam (studi kasus pada Olshopootd_uwik kec. Percut Sei Kuan Kab. Deli Serdang) tahun 2022*. Vol. 03, No. 01: 8-9
- Keputusan Fatwah Majelis Ulama Indonesia No 24 Tahun 2017 tentang “bermuamalah dengan media sosial”
- Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 51 (2/6) 1990 yang memperbolehkan jual beli dengan nontunai.
- Keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 4/DSN MUI/IV/2002 tentang murabahah.